

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. POSISI KASUS

Rudial Bin Arifin sebagai terdakwa, kurang lebih sewaktu pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain Tahun 2018 dibulan desember bertempat di Jalan Dr.Soetomo Lrg. Ampera Rt.030 Rw.009 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram.

Berwal dari pengembangan tindak pidana narkotika perkara yang dilakukan oleh saksi AJI SAPUTRA BIN SUYONO (Alm) (berkas perkara diperiksa dan diadili terpisah), dimana oleh saksi HERI ANWAR BIN RUSDI, saksi CHRISTIYANTO BIN SARASIAN, dan saksi REFI FEBRIKAYADI, S.Ikom BIN M.ZAKARIA yang merupakan anggota satuan narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu mengamankan saksi AJI SAPUTRA dirumah kosong Rt.22 Rw.06 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan ditemukan barang bukti berupa yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,506

Gram dan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,072 Gram 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening, selanjutnya saksi AJI SAPUTRA menjelaskan diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa RUDIAL.

Pada hari senin tahun 2018 tanggal 10 desember sekira jam 11.00 WIB dirumah terdakwa RUDIAL yang berada di Jalan Dr.Soetomo Lrg. Ampera Rt.030 Rw.009 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi AJI SAPUTRA membeli yang diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa RUDIAL tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah sebanyak 1 (satu) bungkus), kemudian oleh saksi HERI ANWAR, saksi CHRISTIYANTO, dan saksi REFI FEBRIKAYADI, S.Ikom, saksi AJI SAPUTRA dibawa untuk menunjukkan rumah terdakwa RUDIAL, saksi AJI SAPUTRA sebelumnya membeli diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa RUDIAL.

Pada saat saksi tiba dirumah terdakwa RUDIAL dan terdakwa RUDIAL sudah diamankan dan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ZILKIPLI BIN ABUNAWAR dan barang bukti ditemukan dihalaman rumah milik terdakwa RUDIAL berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih didalamnya terdapat amplop putih berisikan 4 (empat) plastik klip bening masing-masing plastik klip terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink diduga narkotika jenis extacy dan 1 (satu) klip bening yang berisikan 9 (sembilan) pil dan pecahan pil warna pink diduga narkotika jenis extacy dan 1 (satu) buah

kaleng kotak kaleng kartu perdana simpati warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip kosong, 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing terdapat kristal-kristal bening diduga jenis sabu narkoba, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah skop, kemudian ditemukan barang bukti dilantai dekat jendela rumah terdakwa RUDIAL 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa RUDIAL beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3822/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si, Penata TK.I ALIYUS SAPUTRA, S.KOM, Iptu ANDRE TAUFIK, S.T, dan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes Pol. I Nyoman Sukena, SIK dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti.

1.2. PERTIMBANGAN HAKIM

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :

- Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dengan didakwakan kepada terdakwa disusun dalam formulasi dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, lalu atau dimaksudkan dengan barang siapa disini ditujukan kepada orang atau manusia (Natuurlijke Personen) sebagai subyek hukum pidana yakni sebagai pelaku perbuatan (dader) telah sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, dengan yakni memenuhi seluruh unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Undang – Undang, yang dalam perkara ini rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa serta mengaku bernama : Rudial Bin Arifin, dengan identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, terdakwa berada dalam keadaan sehatbaik

fisik maupun psikis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi unsur pasal dakwaan, maka terhadap diri terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum, serta dengan ini maka unsur “setiap orang” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram” ini dipertimbangkan lebih dahulu oleh Majelis Hakim dibandingkan unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram” tersebut sebagai unsur yang paling esensial serta menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan primair, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian hukum terhadap unsur

“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram ” ;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yakni ditunjukkan serta adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan tersebut unsur pasal, artinya bahwa adanya satu kata atau frasa saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frasa saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, sebab oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yang mana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Menimbang, hingga unsur “Setiap Orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, sebelumnya telah Majelis uraikan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa, oleh karenanya pertimbangan “Setiap Orang” pada dakwaan primair tersebut diambil alih

sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan dalam uraian unsur Setiap Orang pada dakwaan subsidair, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, ialah unsur ini mengandung beberapa anasir bersifat alternatif yang apabila salah satu terbukti maka unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan tersebut diluar kewenangannya sebagai subjek hukum dalam hal ini memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa kalimat “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sebagaimana Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” harus dimaksudkan terpenuhinya unsur saat benda narkotika itu ada ditangan tersangka/terdakwa, yaitu kekuasaan atas suatu benda dengan adanya kemauan untuk memiliki benda itu dalam rangka ketersediaan narkotika golongan I;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudial bin Arifin, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dengan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dengan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan primair dan Subsidair Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa ter bebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lmbp amplop warna putih
 - warna putih 1 (satu) helai tisu
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip bening
 - 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening jenis sabu narkotika
 - 1 (satu) plastik klip bening yang terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis extasy dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 9 (semblian) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis extasy ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy J2 warna hitam dengan imei 1 : 355750/09/082593/7, No. Imei 2 : 355876/09/082593/0
- 1 (satu) unit handphone strawberry warna hitam biru dengan No. Imei 1 : 8692740246646425, Imei 2 : 869274025054421 ;

Dikembalikan kepada Rudial bin Arifin ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

1.3.Isu Hukum

Berdasarkan putusan nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bta sebagaimana yang diuraikan diatas, Apakah pertimbangan hakim yang telah memutus bebas terhadap perkara tindak pidana tersebut sudah tepat?